



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 9 SERI D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kelurahan yang partisipatif, diharapkan peran aktif masyarakat agar merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama di wilayah perkotaan;

- b. bahwa dalam upaya menata dan memberdayakan masyarakat sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka perlu mengatur ketentuan-ketentuan mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

Dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Camat adalah perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam wilayah Daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Camat yang berada di Daerah.
6. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
8. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat PKK adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, setara dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
9. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintah untuk terlaksananya program PKK.

10. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan untuk mengatur kehidupan yang berkaitan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat diwilayah kerja Kelurahan dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerja Kelurahan yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.
14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.
15. Kader Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat kelurahan agar dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prakarsa masyarakat setempat melalui musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh Lurah.
- (3) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lembaga-lembaga lokal yang dimasyarakat mengemban fungsi :
 - a. pendidikan masyarakat;
 - b. kesehatan masyarakat;
 - c. keamanan dan ketertiban;
 - d. keagamaan;
 - e. pengelolaan pertanian;
 - f. pelestarian lingkungan;
 - g. ketahanan pangan;
 - h. penyelesaian sengketa;
 - i. kepemudaan;
 - j. pelestarian budaya dan adat;
 - k. perempuan;
 - l. komunikasi;
 - m. perlindungan anak;
 - n. penyandang cacat, lansia, fakir miskin; dan
 - o. fungsi-fungsi lain.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dibentuknya lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk melestarikan nilai-nilai gotong royong serta menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB IV JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 5

Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. LPMK atau sebutan lain yang sejenis;
- b. TP PKK Kelurahan;
- c. Lembaga Adat;
- d. RT dan RW;

- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan.

BAB V
TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
LPMK

Pasal 6

LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan pembangunan dan melestarikan hasil-hasil pembangunan.

Pasal 7

LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggalian, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Paragraf 2
TP PKK

Pasal 8

- (1) TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas membantu Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja TP PKK Kelurahan sesuai dengan hasil rapat konsultasi;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK, agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa atau Kelurahan;

- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 9

TP PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi :

- a. motivator dan penggerak masyarakat dalam melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Paragraf 3 Lembaga Adat

Pasal 10

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Lurah.

Pasal 11

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;

- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemangku adat dengan aparat Pemerintah kelurahan.

Paragraf 4
RT dan RW

Pasal 12

RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 13

RT dan RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
- e. pendukung media komunikasi dan penyebaran arus informasi antara Lurah dengan masyarakat.

Paragraf 5
Karang Taruna

Pasal 14

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai tugas pokok secara bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 15

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Paragraf 7

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Pasal 16

Lembaga Kemasyarakatan lainnya di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 17

Lembaga Kemasyarakatan berhak memberikan pendapat kepada Lurah atas penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. menaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga norma yang hidup dan berkembang di masyarakat; dan
- e. membantu kepala desa atau lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 19

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 17 dibantu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat.

BAB VI
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
Bagian Kesatu
Kepengurusan

Pasal 20

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. penduduk kelurahan setempat;
 - c. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian;
 - d. berdomisili dan ber-KTP dilingkungan Kelurahan setempat; dan
 - e. dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (4) Pemilihan pengurus dilakukan secara musyawarah mufakat dan / atau pemungutan suara.
- (5) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 21

- (1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga Negara Republik Indonesia, penduduk desa/kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VII MEKANISME PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 22

Mekanisme Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan :

- a. masyarakat yang berinisiatif membentuk Lembaga Kemasyarakatan dapat meminta fasilitasi Lurah;
- b. Lurah mengumumkan bahwa akan dilakukan pembentukan lembaga kemasyarakatan di kelurahan;
- c. Lurah mengundang tokoh masyarakat, ketua RT, RW, dan tokoh Kelembagaan kemasyarakatan lainnya yang sudah ada untuk melaksanakan musyawarah di balai kelurahan atau di aula lainnya terdekat sesuai kesepakatan;
- d. rapat dengan musyawarah mufakat menetapkan calon pengurus lembaga kemasyarakatan yang dituangkan dalam berita acara rapat;
- e. calon pengurus LPMK, RT, RW dan Ketua Adat serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang terpilih ditetapkan oleh Lurah; dan

- f. Lurah memberitahukan calon pengurus PKK, Karang Taruna dan LKM terpilih untuk memperoleh penetapan oleh pimpinan lembaga kemasyarakatan di atasnya.

BAB VIII HUBUNGAN KERJA

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 24

Lembaga Kemasyarakatan dapat melakukan kerja sama antar Kelurahan dengan persetujuan masing-masing Lurah.

BAB X PENDANAAN

Pasal 25

- Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari:
- a. swadaya masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 26

- (1) Kementerian, Lembaga Non Kementerian dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan dengan persetujuan Lurah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan Kelurahan dengan memperhatikan rencana kerja Kelurahan.

BAB XI PEMBINAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pemberdayaan masyarakat, dan Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perumusan kebijakan dalam bidang pemerintahan umum.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;

- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan; dan
 - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memfasilitasi penyusunan Keputusan Kepala Lurah yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
 - c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
 - f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB XII PEMBUBARAN

Pasal 28

- (1) Dalam hal Lembaga Kemasyarakatan tidak dapat melaksanakan dan/atau menyimpang dari tujuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, maka Lembaga Kemasyarakatan tersebut dapat dibekukan dan/atau dibubarkan.
- (2) Pembubaran Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lurah berdasarkan prakarsa dan hasil musyawarah/mufakat masyarakat.
- (3) Pembubaran Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhir masa bhaktinya.
- (2) Paling lambat 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga kemasyarakatan harus sudah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-3-2013

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 8-4-2013

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 9 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

I. UMUM

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat.

Untuk melaksanakan amanat tersebut di kelurahan maka diperlukan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Kelurahan. Kelurahan termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertindak sebagai ujung tombak pelayanan yang bersetuhan langsung dengan masyarakat perlu memperoleh dukungan dari berbagai jenis lembaga kemasyarakatan, antara lain LPMK, TP PKK, RT, RW, Karang Taruna.

Keberadaan lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai mitra Pemerintah akan mempercepat pencapaian fungsi-fungsi: pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, keamanan dan ketertiban, keagamaan, pengelolaan pertanian, pelestarian lingkungan, ketahanan pangan, penyelesaian sengketa, kepemudaan, perempuan, perlindungan anak, dan penyandang cacat serta

peningkatan kegiatan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Untuk itu, lembaga kemasyarakatan sangat diperlukan guna membantu upaya peberdayaan masyarakat sampai saat ini Peraturan Daerah yang memayungi lembaga kemasyarakatan diwilayah kelurahan sampai kini bahkan belum ada.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan merupakan dasar hukum guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Ayat (2)

Musyawarah masyarakat dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Pemuka dan tokoh masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah Kepala Keluarga yang ada.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui cara-cara musyawarah mufakat secara damai oleh para pihak yang bersengketa, tidak melalui proses litigasi.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah keikutsertaan dan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kerjasama yang disertai pembinaan dan pengembangan dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah upaya menumbuhkan dan memperkuat kelembagaan sosial agar makin kuat dan mandiri.

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “lembaga kemasyarakatan lainnya” adalah lembaga kemasyarakatan lokal yang diakui oleh masyarakat yang ditetapkan dalam Keputusan Lurah atau Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan menyusun rencana pembangunan secara partisipatif adalah LPMK ikut serta dan terlibat aktif dalam tahapan perencanaan pembangunan kelurahan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Dewan Penyantun” adalah unsur pendukung pelaksanaan program PKK yang terdiri atas pimpinan instansi/lembaga yang membidangi tugas-tugas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga serta para tokoh/pemuka masyarakat, lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “media komunikasi’ adalah pemanfaatan lembaga kemasyarakatan sebagai media komunikasi sosial melalui forum tatap muka, endong sistem atau bentuk komunikasi lain dimana arus informasi pembangunan dapat disebarluaskan sekaligus diperoleh umpan balik.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemauan” adalah sesuatu dorongan yang menumbuhkan minat dan sikap seseorang melakukan suatu kegiatan. Yang dimaksud dengan “kemampuan” adalah segala daya pikiran, tenaga, waktu, atau sarana dan material

lainnya yang dapat digunakan untuk mewujudkan aktivitas.

Yang dimaksud dengan “kepedulian” adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Ketua 1 (satu) orang atau lebih sesuai dengan kebutuhan

Huruf b

Sekretaris 1 (satu) orang atau lebih sesuai dengan kebutuhan

Huruf c

Bendahara 1 (satu) orang atau lebih sesuai dengan kebutuhan

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anggota Karang Taruna terdiri dari anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif bersifat kader, berusia 11-45 tahun dan karena potensi, bakat dan produktivitasnya mendukung pengembangan program karang taruna. Anggota pasif adalah seluruh remaja dan pemuda usia 11-45 di wilayah setempat.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bersifat konsultatif pada ketentuan ini” adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan kepala desa atau lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kemitraan dengan pihak lain diantaranya pihak swasta, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD ditetapkan dengan peraturan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Provinsi” adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan lain yang sah dan tidak mengikat” adalah bantuan diluar swadaya masyarakat, Anggaran Pemerintah Kelurahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maupun bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang berasal dari sumber yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 160